



**KESEPAKATAN BERSAMA  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)  
ANTARA  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA INDONESIA  
(STIEPARI) SEMARANG  
DAN  
LEMBAGA PENGEMBANGAN KINERJA DOSEN (LPKD)  
TENTANG  
KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 011/MoU/N.20.70/STIEPARI/10/2023  
Nomor : 036/MoU/DNG/LPKD/J/2023

Pada hari ini Senin tanggal dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga (02-10-2023), bertempat di Kota Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **HANIEK LISTYORINI, S.E., M.B.A.** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia (STIEPARI) Semarang, berkedudukan di Semarang, Bendan Ngisor, berdasarkan Keputusan Yayasan Ketua Pengurus Yayasan Tri Viaca Pembina STIEPARI Nomor: 081/YTV/4N70/PK-STIEPARI/XII/2022, tanggal 24 Desember 2022, tentang Penetapan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia (STIEPARI) Semarang Periode Tahun 2022-2026, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia (STIEPARI) Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **DANANG, S.KOM., M.T.** : Ketua Pengurus Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen, berkedudukan di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dalam kedudukannya tersebut terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah sekolah tinggi di bidang manajemen dan kepariwisataan, yang berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 413/DIKTI/Kep/1995 tentang perubahan bentuk Akademi Kepariwisata Indonesia menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia di Semarang, yang hendak mengembangkan potensi sumber daya manusianya.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah perkumpulan yang berdasarkan Akta Pendirian No: 02 tanggal 11 Januari 2022, bergerak di bidang Pendidikan dan pengajaran.
- c. Bahwa PARA PIHAK sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat akan bekerjasama dalam hal Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- d. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama tersebut dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai berikut :
  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional Tinggi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan penyelenggaraan pelayanan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya dari PARA PIHAK.
- 2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah menyatukan potensi kedua belah pihak dan sinkronisasi dalam upaya peningkatan dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

#### **Pasal 2 PELAKSANAAN**

- 1) PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kerjasama menunjuk satuan kerja di lingkungan STIEPARI Semarang untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 2) PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kerjasama menunjuk satuan kerja di lingkungan Yayasan untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 3) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat terhadap pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih rinci dalam perjanjian Kerjasama.

### **Pasal 3** **RUANG LINGKUP**

Kerja sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA meliputi semua unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia ke jenjang pendidikan lebih tinggi, diantaranya meliputi :

1. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
2. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia.
3. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Seminar, Lokakarya, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Pendampingan pengelolaan dan akreditasi jurnal
5. Pendampingan akreditasi program studi/ institusi
6. Penerbitan buku dan publikasi jurnal
7. Penyelenggaraan Pengkajian dan Konsultasi, dan kegiatan lainnya.

### **Pasal 4** **PEMBIAYAAN**

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran belanja PARA PIHAK maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

### **Pasal 5** **JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

### **Pasal 6** **KORESPONDENSI**

Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos, email, atau melalui faksimile kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

**PIHAK KESATU:**

Kantor Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia (STIEPARI) Semarang  
Up. Kepala Unit Kerjasama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia (STIEPARI)  
Semarang

Alamat : Jl. Lamongan Tengah No.2, Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan  
Gajahmungkur, Kota Semarang  
Telepon : 024-8317391  
Fax : 024-8317501  
Email : [stiepari@yahoo.com](mailto:stiepari@yahoo.com)

**PIHAK KEDUA:**

Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen  
Up. Ketua Pengurus Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Alamat : Jalan Raya Watu Nganten 1 Nomor 8 Kel. Batusari, Kecamatan Mranggen,  
Demak, Jawa Tengah  
Telepon : 085885852706  
Fax : -  
Email : admin@lpkd.or.id

**Pasal 7**

**PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)**

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Semarang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



**PIHAK KESATU**

**HANIEK LISTYORINI, S.E., M.B.A.**

**PIHAK KEDUA**

**DANANG, S.KOM., M.T.**



METERAI  
TEMPEL

7510 CALX323072915